



## PUTUSAN

Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KENY MUCHAMAD ERFAN BIN MUH SUKEMI;**  
Tempat lahir : Grobogan;  
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Januari 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Gangin Sari VI, RT 003/RW 005, Kelurahan/Desa Bangetayu Wetan, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESATU:

Bahwa Terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi bersama-sama dengan saksi Dwi Andika Bin Warsito dan saksi Eko Sutrisno (yang masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 525 B, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana, yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi sedang berada di rumahnya di daerah Jalan Ganginsari VI RT 03 RW 05, Desa Bangetayu, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Semarang, terdakwa menerima telepon dari saksi Eko Sutrisno Bin Parjan yang meminta terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi Dwi Andika Bin Warsito mengantarkan rokok merk GUCI BLACK, rokok merk BE FLY MILD, rokok merk S.MILD, rokok merk DUBAI, rokok merk ANOAH BEST TASTE yang tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainya milik Sdr. Mieng Alias Mileng di Pamekasan Madura ke Sdr. Iis (yang tidak diketahui keberadaannya) di daerah Padalarang, Jawa Barat dengan imbalan masing-masing sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana atas permintaan dari saksi Eko Sutrisno Bin Parjan tersebut, terdakwa menyetujuinya dengan permintaan agar terdakwa dijemput di perempatan daerah Jekerto, Gubug, Grobogan;
- Bahwa setelah menerima telepon dari saksi Eko Sutrisno Bin Parjan, selanjutnya terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi pergi ke perempatan daerah Jekerto, Gubug, Grobogan, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Dwi Andika Bin Warsito sambil mengendarai 1 (satu) mobil Daihatsu Terios berwarna putih nomor polisi H 1268 NN sampai di tempat dimana terdakwa menunggu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sutrisno Bin Parjan pergi menuju rumah Sdr Mieng Alias Mileng di Pamekasan, Madura;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di rumah rumah Sdr Mieng Alias Mileng, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Andika Bin Warsito memuat rokok merk GUCI BLACK, rokok merk BE FLY MILD, rokok merk S.MILD, rokok merk DUBAI, rokok merk ANOAH BEST TASTE yang tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya milik Sdr. Mieng Alias Mileng kedalam 1 (satu) mobil Daihatsu Terios berwarna putih nomor polisi H 1268 NN yang dibawanya, yaitu :
  - 24 ball, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merek GUCI BLACK;
  - 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merek BE FLY MILD;
  - 4 bal, 1bal isi 20 slop, 1slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merek S MILD;
  - 39 bal, 1bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI
  - 61 bal, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTEsehingga keseluruhannya berjumlah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) batang.
- Bahwa setelah rokok-rokok yang tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai tersebut masuk ke dalam mobil, kemudian terdakwa dan saksi saksi Dwi Andika Bin Warsito mengganti plat nomor polisi H 1268 NN dengan plat nomor polisi L 1037 PV, serta selanjutnya melanjutkan perjalanan dan secara bergantian mengendarai mobil Daihatsu Terios berwarna putih menggunakan nomor polisi L 1037 PV menuju ke tempat Sdr. Iis di daerah Padalarang, Jawa Barat dan sesampainya di toll Jombang, terdakwa kembali mengganti plat nomor dengan menggunakan plat nomor H 1268 NN, namun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 525 B, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, perbuatan terdakwa, saksi Dwi Andika Bin Warsito, serta saksi Eko Sutrisno Bin Parjan diketahui yang berwajib, selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa, saksi Dwi Andika Bin Warsito, serta saksi Eko Sutrisno Bin Parjan berikut barang bukti antara lain berupa 328 batang batang rokok yaitu :
  - 24 ball, 1 bal isi 10 slop, 1slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merek GUCI BLACK;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG



- 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merek EB FLY MILD;
- 4 bal, 1bal isi 20 slop, 1slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merek S MILD;
- 39 bal, 1bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI
- 61 bal, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE

yang seluruhnya tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edy Purwanto dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta, dengan kesimpulan :

“Terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang Cukai dikenakan Cukai termasuk hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, sehingga perbuatan terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai (KBC) berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai telah mengakibatkan kerugian Negara berupa cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok adalah sejumlah Rp.282.127.560,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :

Nilai cukai	:	Jumlah batang	x	tarif	
		cukai/batang			
Nilai cukai	:	328.000x Rp 669,-		=	Rp 219.432.000,-
Pajak rokok	:	10% x cukai rokok			
Pajak rokok	:	10% x Rp 219.432.000,-		=	Rp 21.943.200,-
PPN Hasil	:	9% x jumlah batang x harga			
tembakau		jual ecer perbatang			
PPN Hasil	:	9% x 328.000x Rp 1.255,000		=	Rp 40.752.360,-
tembakau					

Perbuatan terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi ,saksi Dwi Andika Bin Warsito, serta saksi Eko Sutrisno Bin Parjan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 54 undang-undang nomor 11 tahun 1995



tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi bersama-sama dengan saksi Dwi Andika Bin Warsito dan saksi Eko Sutrisno (yang masing-masing diajukan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 525 B, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, baik sebagai orang yang melakukan maupun yang turut serta melakukan telah menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud, yang merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan sebagaimana Pasal 29 ayat (1) , yang dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib, ketika terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi sedang berada di rumahnya di daerah Jalan Ganginsari VI RT 03 RW 05, Desa Bangetayu, Kecamatan Gemuk, Kabupaten Semarang, terdakwa menerima telepon dari saksi Eko Sutrisno Bin Parjan yang meminta terdakwa untuk bersama-sama dengan saksi Dwi Andika Bin Warsito mengantarkan rokok merk GUCI BLACK, rokok merk BE FLY MILD, rokok merk S.MILD, rokok merk DUBAI, rokok merk ANOAH BEST TASTE yang merupakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud, yang merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi

*Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG*



tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan milik Sdr. Mieng Alias Mileng di Pamekasan Madura ke Sdr. Iis (yang tidak diketahui keberadaannya) di daerah Padalarang, Jawa Barat dengan imbalan masing-masing sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana atas permintaan dari saksi Eko Sutrisno Bin Parjan tersebut, terdakwa menyetujuinya dengan permintaan agar terdakwa dijemput di perempatan daerah Jekerto, Gubug, Grobogan;

- Bahwa setelah menerima telepon dari saksi Eko Sutrisno Bin Parjan, selanjutnya terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi pergi ke perempatan daerah Jekerto, Gubug, Grobogan, dan tidak lama kemudian terdakwa melihat saksi Dwi Andika Bin Warsito sambil mengendarai 1 (satu) mobil Daihatsu Terios berwarna putih nomor polisi H 1268 NN sampai di tempat dimana terdakwa menunggu, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Sutrisno Bin Parjan pergi menuju rumah Sdr Mieng Alias Mileng di Pamekasan, Madura;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr Mieng Alias Mileng, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Dwi Andika Bin Warsito memuat rokok merk GUCI BLACK, rokok merk BE FLY MILD, rokok merk S.MILD, rokok merk DUBAI, rokok merk ANOAH BEST TASTE yang merupakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud, yang merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan milik Sdr. Mieng Alias Mileng ke dalam 1 (satu) mobil Daihatsu Terios berwarna putih nomor polisi H 1268 NN yang dibawanya, yaitu :
  - ☐ 24 ball, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merek GUCI BLACK;
  - ☐ 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merek BE FLY MILD;
  - ☐ 4 bal, 1 bal isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merek S MILD;
  - ☐ 39 bal, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG



- 61 bal, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE; sehingga keseluruhannya berjumlah 328 (tiga ratus dua puluh delapan) batang.
- Bahwa setelah rokok-rokok tersebut masuk ke dalam mobil, kemudian terdakwa dan saksi Dwi Andika Bin Warsito mengganti plat nomor polisi H 1268 NN dengan plat nomor polisi L 1037 PV, serta selanjutnya melanjutkan perjalanan dan secara bergantian mengendarai mobil Daihatsu Terios berwarna putih menggunakan nomor polisi L 1037 PV menuju ke tempat Sdr. Iis di daerah Padalarang, Jawa Barat dan sesampainya di toll Jombang, terdakwa kembali mengganti plat nomor dengan menggunakan plat nomor H 1268 NN, namun pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wib bertempat di Ruas Jalan Tol Solo-Ngawi KM 525 B, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, perbuatan terdakwa, saksi Dwi Andika Bin Warsito, serta saksi Eko Sutrisno Bin Parjan diketahui yang berwajib, selanjutnya yang berwajib mengamankan terdakwa, saksi Dwi Andika Bin Warsito, serta saksi Eko Sutrisno Bin Parjan berikut barang bukti antara lain berupa 328 batang rokok yaitu :
- 24 ball, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merek GUCI BLACK;
- 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merek EB FLY MILD;
- 4 bal, 1 bal isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merek S MILD;
- 39 bal, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI;
- 61 bal, 1 bal isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE;
- yang seluruhnya yang merupakan barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud, yang merupakan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya yang hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan





- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Edy Purwanto dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta, dengan kesimpulan:

“Terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan Undang-Undang Cukai dikenakan Cukai termasuk hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok elektrik dan hasil pengolahan tembakau lainnya, sehingga perbuatan terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai (KBC) berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai telah mengakibatkan kerugian Negara berupa cukai hasil tembakau, PPN hasil tembakau dan pajak rokok adalah sejumlah Rp.282.127.560,- (dua ratus delapan puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah) dengan rincian :

Nilai cukai	:	Jumlah batang	x	tarif	
		cukai/batang			
Nilai cukai	:	328.000x	Rp 669,-	=	Rp 219.432.000,-
Pajak rokok	:	10% x	cukai rokok		
Pajak rokok	:	10% x	Rp 219.432.000,-	=	Rp 21.943.200,-
PPN Hasil	:	9% x	jumlah batang	x	harga
tembakau			jual ecer	perbatang	
PPN Hasil	:	9% x	328.000x	Rp 1.255,000	= Rp 40.752.360,-
tembakau					

Perbuatan terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi, saksi Dwi Andika Bin Warsito, serta saksi Eko Sutrisno Bin Parjan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 56 undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG tanggal 17 Januari 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
  3. Membayar pidana denda sebesar Rp282.127.560 ,- x2 = Rp 564.255.120,- (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    1. Rokok jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:
      - a) 24 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merk GUCI BLACK;
      - b) 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merk BE FLY MILD;
      - c) 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merk S MILD.
      - d) 39 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI.
      - e) 61 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE;
    2. Plat nomor kendaraan, dengan rincian:
      - 1) Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi L 1037 PV;
      - 2) Warna TNKB Putih, Nomor Polisi W 1759SD; dan
      - 3) Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi D 1042 AJH;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
3. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG



beserta kunci nomor polisi H 1268 NN, nomor rangka MHKG8FA1JPK039924, nomor mesin 2NR4A57919;

4. 1 (satu) buah STNK jenis Mobil penumpang model Kendaraan Minibus nomor 01876135.C nomor polisi H 1268 NN nama pemilik SULKHAN merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT tahun pembuatan 2023 isi silinder 1496cc;
5. 1 (satu) unit handphone model V2204 VIVO Y16 dengan nomor IMEI 1 :864406067574271 IMEI 2 864406067574263;
6. Kartu E toll Mandiri Indomaret Card e money nomor 6032 9825 3332 9510 dengan nominal isi Rp709.000,00
7. Uang Tunai Sebanyak Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)
8. 1 (satu) unit handphone model Xiaomi Redmi 9C dengan nomor IMEI 1 :8632505947442 IMEI 2 863235055947459.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Desember 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp282.127.560,- x2 = Rp564.255.120,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Rokok jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:
    - a) 24 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merk GUCI BLACK;
    - b) 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merk BE FLY MILD;
    - c) 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merk S MILD;
    - d) 39 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI;
    - e) 61 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE;
  2. Plat nomor kendaraan, dengan rincian:
    - 1) Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi L 1037 PV;
    - 2) Warna TNKB Putih, Nomor Polisi W 1759SD; dan
    - 3) Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi D 1042 AJH;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

1. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT beserta kunci nomor polisi H 1268 NN, nomor rangka MHKG8FA1JPK039924, nomor mesin 2NR4A57919;
2. 1 (satu) buah STNK jenis Mobil penumpang model Kendaraan Minibus nomor 01876135.C nomor polisi H 1268 NN nama pemilik SULKHAN merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT tahun pembuatan 2023 isi silinder 1496cc;

**Dikembalikan kepada Sulkhan Bin Supardi;**

- Uang Tunai Sebanyak Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone model Xiaomi Redmi 9C dengan nomor IMEI 1 :8632505947442 IMEI 2 863235055947459.

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 198/Akta.Pid.Sus /2023/PN Sgn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Desember 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca memori banding tanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 4 Januari 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 5 Januari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sragen;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Sragen masing-masing pada tanggal 27 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang telah memutuskan Terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi **terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana turut serta dengan sengaja telah menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan Barang Kena Cukai yang berasal dari tindak pidana.atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai”.

Namun kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen khususnya terkait dengan amar putusan terhadap barang bukti berupa : 1 unit Mobil merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT beserta kunci nomor polisi H 1268 NN, nomor rangka MHKG8FA1JPK039924, nomor mesin 2NR4A57919 dan 1 buah STNK jenis Mobil penumpang model Kendaraan Minibus nomor 01876135.C nomor

*Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG*



polisi H 1268 NN nama pemilik SULKHAN merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT tahun pembuatan 2023 isi silinder 1496 cc, dimana dalam amar putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen menyatakan **"Dikembalikan kepada saksi SULKHAN"**, sehingga selanjutnya kami menyatakan upaya hukum Banding.

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 198/Pid.Sus/2023/PN.Sgn tanggal 21 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kami Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen yang memutuskan barang bukti berupa : 1 unit Mobil merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT beserta kunci nomor polisi H 1268 NN, nomor rangka MHKG8FA1JPK039924, nomor mesin 2NR4A57919 dan 1 buah STNK jenis Mobil penumpang model Kendaraan Minibus nomor 01876135.C nomor polisi H 1268 NN nama pemilik SULKHAN merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT tahun pembuatan 2023 isi silinder 1496 cc **dikembalikan kepada Saksi SULKHAN**, dimana sesuai fakta dipersidangan, Mobil merk Daihatsu berwarna Putih nomor polisi H 1268 NN di gunakan oleh terdakwa Keny Muchamad Erfan Bin Muh Sukemi bersama-sama dengan saksi Dwi Andika (di tuntutan dalam berkas terpisah) atas suruhan saksi Eko Sutrisno (di tuntutan dalam berkas terpisah) untuk mengangkut rokok jenis sigaret kretek tanpa dilekati pita cukai ke tempat Sdr. IIS di Padalarang.

Bahwa berdasarkan pasal 62 ayat (2) Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah dirubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 7 tahun 2021 yang berbunyi " Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan Undang-undang ini dapat dirampas untuk negara".

Sehingga sangatlah tepat apabila kendaraan dimaksud dirampas untuk negara dikarenakan sebagai sarana untuk mengangkut rokok jenis sigaret kretek mesin tanpa dilekati pita cukai, sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 20 Desember 2023.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan dengan mengingat Pasal 67, 233 Jo 237 KUHAP, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;



2. Menyatakan terdakwa KENY MUCHAMAD ERFAN BIN SUKEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KENY MUCHAMAD ERFAN BIN SUKEMI dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
4. Membayar pidana **denda** sebesar Rp. 282.127.560,- x 2 = Rp 564.255.120,- (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah)) dengan ketentuan jika dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Rokok jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian:
    - a. 24 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merk GUCI BLACK;
    - b. 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merk BE FLY MILD;
    - c. 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merk S MILD.
    - d. 39 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI.
    - e. 61 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE;
  2. Plat nomor kendaraan, dengan rincian:
    - a. Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi L 1037 PV;
    - b. Warna TNKB Putih, Nomor Polisi W 1759SD; dan
    - c. Warna TNKB Hitam, Nomor Polisi D 1042 AJH;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
3. 1 unit Mobil merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT beserta kunci nomor polisi H 1268 NN, nomor rangka MHKG8FA1JPK039924, nomor mesin 2NR4A57919;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG



4. 1 buah STNK jenis Mobil penumpang model Kendaraan Minibus nomor 01876135.C nomor polisi H 1268 NN nama pemilik SULKHAN merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT tahun pembuatan 2023 isi silinder 1496 cc;
5. Kartu E toll Mandiri Indomaret Card e money nomor 6032 9825 3332 9510 dengan nominal isi Rp709.000,00
6. 1 unit handphone model V2204 VIVO Y16 dengan nomor IMEI 1 :864406067574271 IMEI 2 864406067574263;
7. Uang Tunai Sebanyak Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah)
8. 1 unit handphone model Xiaomi Redmi 9C dengan nomor IMEI 1 :8632505947442 IMEI 2 863235055947459.

Dirampas untuk Negara.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang menerima permohonan Banding kami selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa KENY MUCHAMAD ERFAN BIN SUKEMI serta memutuskan sesuai dengan Surat Tuntutan yang telah kami bacakan di depan persidangan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Sragen.

Demikian Memori Banding ini kami ajukan dengan harapan dan permohonan kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan untuk menerima dan mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara bersama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Desember 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih antara lain pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dapat

*Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG*





diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 wib di Ruas Tol Solo-Ngawi KM 525 B, Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah Terdakwa telah ditangkap petugas bea dan cukai karena kepemilikan rokok tanpa pita cukai. Bahwa terdakwa bersama Saksi Keny mengangkut rokok tersebut menggunakan mobil Daihatsu Terios warna putih nomor polisi H 1268 NN. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menerima telepon dari saksi Eko Sutrisno meminta Terdakwa bersama saksi Keny Muchamad untuk mengambil rokok berbagai merk tanpa dilekati pita cukai di rumah Sdr Mieng Alias Mileng di Pamekasan Madura untuk diantarkan kepada Sdr. Iis (yang tidak diketahui keberadaannya) di daerah Padalarang, Jawa Barat. Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Eko Sutrisno untuk mengambil mobil Daihatsu Terios warna putih Nomor Polisi H 1268 NN dan terdakwa diberi kunci mobil daihatsu terios tersebut dan uang transport sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa Terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dibagi 2 antara terdakwa dan saksi Keny Muchamad masing-masing sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi Eko Sutrisno sudah mempersiapkan nomor polisi sebanyak 3 (tiga) yaitu D 1042 AJH, L1037 PV, W 1759 SD. Bahwa saksi Eko Sutrisno menyuruh saksi untuk mengganti nomor polisi mobil daihatsu terios tersebut diperjalanan saat mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai agar tidak terlacak pengirimannya. Bahwa saat mengambil mobil daihatsu terios tersebut jok penumpang belakang sudah dalam keadaan terlepas. Bahwa terdakwa setelah mengambil mobil daihatsu terios warna putih nopol H 12688 NN dari rumah saksi Eko Sutrisno langsung menjemput saksi Keny Muchamad di perempatan daerah Jeketro, Gubug, Grobogan dan melanjutkan perjalanan ke rumah Sdr Mieng Alias Mileng di Pamekasan Madura kemudian memuat rokok tanpa dilekati dengan pita cukai berbagai merk dengan jumlah total keseluruhan 328.000 batang rokok ilegal tanpa dilekati dengan pita cukai. Bahwa Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali mendapat orderan pengakutan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai tersebut yaitu pertama pada tanggal 23 Juli 2023 yang mengantar rokok tanpa dilekati dengan pita cukai adalah terdakwa dan saksi Keny Muchamad dan dikirim ke Sdr. IIS di Padalarang, kedua pada tanggal 27 Juli 2023 yang



mengantar rokok tanpa dilekati dengan pita cukai adalah terdakwa dan saksi Keny Muchamad dan dikirim ke Sdr. IIS di Padalarang, ketiga pada tanggal 03 Agustus 2023 yang mengantar rokok tanpa dilekati dengan pita cukai adalah terdakwa dan saksi Eko Sutrisno dan dikirim ke Sdr. Pandi di Gunung Putri Bogor dan keempat pada tanggal 22 Agustus 2023 yang mengantar rokok tanpa dilekati dengan pita cukai adalah terdakwa dan saksi Keny Muchamad dan dikirim ke Sdr. IIS di daerah Padalarang;

- Bahwa Terdakwa mengangkut rokok jenis SKM yang tidak dilekati pita cukai, dengan rincian: 24 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 48.000 batang rokok merk GUCI BLACK; 16 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 64.000 batang rokok merk BE FLY MILD; 4 ball, 1 ball isi 20 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 16.000 batang rokok merk S MILD; 39 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 78.000 batang rokok merk DUBAI; 61 ball, 1 ball isi 10 slop, 1 slop isi 10 bungkus, 1 bungkus isi 20 batang, total 122.000 batang rokok merk ANOAH BEST TASTE. Bahwa terdakwa mengambil barang berupa rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut bersama dengan Saksi Keny atas perintah Saksi Eko Sutrisno. Bahwa terdakwa dan Saksi Keny mendapatkan upah pengangkutan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap pengangkutan. Bahwa terdakwa mengajak Saksi Keny untuk ikut menemani Terdakwa;
- Bahwa menurut ahli berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris, mengatur batasan Harga Jual Eceran dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Tahun 2023, mengatur tarif cukai barang kena cukai hasil tembakau sesuai golongan pabrik. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan barang kena cukai berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai telah mengakibatkan kerugian Negara dengan total kerugian Negara berupa Cukai Hasil Tembakau, PPN Hasil tembakau dan Pajak Rokok adalah sebesar Rp282.127.560,00 (dua ratus delapan puluh dua juta seratus dua puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 81/PID.SUS/2024/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan barang bukti, bahwa terdakwa melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang berasal dari tindak pidana karena terdakwa mendapatkan upah kurang lebih sekitar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi Eko Sutrisno adalah orang yang memiliki peran mendapatkan order pengangkutan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai dari rekan sesama sopirnya yaitu Sdr. Mieng Alias Mileng. Bahwa Saksi Eko Sutrisno yang mengatur mobil yang akan digunakan untuk mengangkut rokok tanpa dilekati dengan pita cukai serta mengatur sopir yang akan mengantarkan barang tersebut. Bahwa Saksi Eko Sutrisno mengganti kaca film samping dan belakang mobil daihatsu terios warna putih nopol H 12688 NN milik saksi Sul Khan yang disewa dengan warna yang lebih gelap agar tidak terlihat dari luar mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai. Bahwa Saksi Eko Sutrisno mempersiapkan 3 (tiga) buah plat nomor yaitu D 1042 AJH, L1037 PV, W 1759 SD untuk dijadikan nomor cadangan yang digunakan bergantian agar proses pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai tidak terlacak. Sedangkan Saksi Dwi Andika memiliki peran sebagai sopir yang mengantarkan rokok tanpa dilekati dengan pita cukai tersebut dari Bangkalan Madura ke tempat pembelinya dan Saksi Dwi Andika mengajak saksi Keny Muchamad untuk menemani mengambil rokok tanpa dilekati dengan pita cukai di rumah Sdr Mieng Alias Mileng di Pamekasan Madura. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

- Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan putusan a quo tersebut diatas dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri serta menjadi dasar putusan ditingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp282.127.560,- x2 = Rp564.255.120,00 (lima ratus enam puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu seratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan jika



dalam 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan maka harta benda dan / atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sedangkan mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT beserta kunci nomor polisi H 1268 NN, nomor rangka MHKG8FA1JPK039924, nomor mesin 2NR4A57919;
2. 1 (satu) buah STNK jenis Mobil penumpang model Kendaraan Minibus nomor 01876135.C nomor polisi H 1268 NN nama pemilik SULKHAN merk Daihatsu berwarna Putih type TERIOS 1.5 X MT tahun pembuatan 2023 isi silinder 1496cc;

dalam Memori Banding Penuntut Umum keberatan kalau barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya (saksi Sulkhan) karena menurut Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor: 7 tahun 2021 yang berbunyi: "Barang-barang lain yang tersangkut tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini dapat dirampas untuk negara". Maka berdasarkan pasal tersebut terhadap barang bukti tidak harus dirampas untuk Negara dan disamping itu berdasarkan keterangan Saksi Sulkhan dan Saksi Irma Christiani dihubungkan dengan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor 9052300608 tanggal 15 Mei 2023 antara PT Mandiri Tunas Finance dengan Sdr. SULKHAN yang diajukan oleh Saksi Sulkhan telah terbukti barang bukti tersebut milik Saksi Sulkhan Bin Supardi (sesuai dengan nama di STNK) dan masih kredit, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sewajarnya kalau dikembalikan kepada saksi Sulkhan Bin Supardi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;



Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Sgn tanggal 21 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 oleh Agus Hariyadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suwisnu, S.H, M.H. dan Sugeng Hiyanto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta



Endah Sulistyowati, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**TTD**

Suwisnu, S.H., M.H.

**TTD**

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

**TTD**

Sugeng Hiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Endah Sulistyowati, S.H.